



PUTUSAN

Nomor 443/PID.SUS/2022/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI ALS. RIKI BIN H. NURYAMAN;**
Tempat lahir : Sungai Pakning;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt. 011 Rw. 001
Desa Sejangat, Kec. Bukit Batu,
Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: JON HENDRI,S.H.,M.H, Advokad Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Pengacara/Advokat Konsultan Hukum JON HENDRI,S.H.,M.H & PARTNER, yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin,Desa Sebauk,Kecamatan Bengkalis,Kabupaten Bengkalis,Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor: 224/SKK/7/2022/PN Bls tanggal 27 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 443/PID.SUS / 2022/PT PBR, tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 443/PID.SUS / 2022/PT PBR, tanggal 16 Agustus 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR tanggal 18 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls Tanggal 25 Juli 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa Muhammad Rizki Als Riki Bin H.Nuryaman Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-69/BKS/04/2022, tanggal 18 April 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ada barang pakai bang” kemudian Terdakwa mengatakan “bentar dulu biar aku Tanya kawan dulu”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ada barang pakai bang” lalu Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria menjawab “ada datang lah kerumah”, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria di jalan Jendral Sudirman Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis dan bertemu dengan Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) dengan mengatakan “ya udah kita jumpa di depan SMA ya” kemudian Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) menjawab “iya aku tunggu”, selanjutnya Terdakwa datang dan bertemu dengan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) di Jalan Hang Tuah Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di tepi jalan depan SMA N 01 Bukit Batu dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auzar(Alm). Bahwa Terdakwa suda 5 (lima) kali memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm);

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing Dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jendral sudirman Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Team langsung melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB, Team berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jalan Jendral Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Team langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, yang ditemukan di atas tanah tempat duduk Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan nomor SIM 0822-8458-4679 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm), selanjutnya Team melakukan interogasi terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09:00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Jendral Sudirman Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, dan melakukan

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna putih dari genggam tangan Terdakwa, kemudian Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan “benar Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm)” selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 38/14309/2022 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

- Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm), 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu;

Dengan Hasil penimbangan sebagai berikut:

BK : 0,44 gram;

BP : 0,15 gram;

BB : 0,29 gram;

Dengan keterangan disegel dengan matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap Pegadaian (Persero).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab : 0392/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, Msc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan DEWI Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.farm selaku Pemeriksa bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Bengkalis atas nama Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) dan Muhammad Rizky Als Riki Bin M. Nuryaman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 0561/2022/NNF, berupa Kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Nomor : 0562/2022/NNF dan Nomor : 0563/2022/NNF, berupa Urine, adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jendral sudirman Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Team langsung melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB, Team berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jalan Jendral Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Team langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal narkoba jenis shabu, yang ditemukan di atas tanah tempat duduk Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan nomor SIM 0822-8458-4679 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm), selanjutnya Team melakukan interogasi terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) mengatakan mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09:00 WIB, SAKSI Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Jendral Sudirman Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna putih dari genggam tangan Terdakwa, kemudian Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan “benar Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm)” selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 38/14309/2022 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis diperoleh keterangan

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

- Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm), 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu;

Dengan Hasil penimbangan sebagai berikut:

BK : 0,44 gram;

BP : 0,15 gram;

BB : 0,29 gram;

Dengan keterangan disegel dengan matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap Pegadaian (Persero).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab : 0392/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, Msc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan DEWI Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.farm selaku Pemeriksa bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Bengkalis atas nama Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) dan Muhammad Rizky Als Riki Bin M. Nuryaman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0561/2022/NNF, berupa Kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Nomor : 0562/2022/NNF dan Nomor : 0563/2022/NNF, berupa Urine, adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, atau di suatu tempat

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Rt. 011 Rw. 001 Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk digunakan sendiri dan memberikan kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jendral sudirman Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya Team langsung melakukan penyelidikan, sekitar pukul 19.00 WIB, Team berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jalan Jendral Sudirman Gang Perjuangan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Team langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, yang ditemukan di atas tanah tempat duduk Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru dengan nomor SIM 0822-8458-4679 yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm), selanjutnya Team melakukan interogasi terhadap Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm) darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Sdr. Dodi Indrawadi Als.

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Bin Auzar (Alm) mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09:00 WIB, Saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Saksi Yan Suprimero, Saksi Donal Adrian Sihombing dan Saksi Dwi Indra Yudha (masing-masing Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Jendral Sudirman Desa Sei Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tepatnya di dalam Kantor Camat Bukit Batu, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna putih dari genggam tangan Terdakwa, kemudian Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar(Alm) (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa mengatakan “benar Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Auzar (Alm)” selanjutnya Team Opsnal SatRes Narkoba Polres Bengkalis menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuiqbal Kenti Als. Iqbal Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 38/14309/2022 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E., selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa:
 - Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm), 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
Dengan Hasil penimbangan sebagai berikut:
BK : 0,44 gram;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP : 0,15 gram;

BB : 0,29 gram;

Dengan keterangan disegel dengan matrys PT. Pegadaian dan diberi tanda cap Pegadaian (Persero).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab : 0392/NNF/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, Msc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan DEWI Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.farm selaku Pemeriksa bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Bengkalis atas nama Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) dan Muhammad Rizky Als Riki Bin M. Nuryaman diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0561/2022/NNF, berupa Kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;
Nomor : 0562/2022/NNF dan Nomor : 0563/2022/NNF, berupa Urine, adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM 69/BKS/04/2022 Tanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Bin H. Nuryaman selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru;

Digunakan dalam berkas perkara Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) (Berkas *splitsing*);

4. Menghukum Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN BIs, Tanggal 25 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI ALS. RIKI BIN H. NURYAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyediakan Narkoba Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bls., atas nama Terdakwa Dodi Indrawadi Als. Dodi Bin Alm. Auzar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/ Akta Pid.Sus /2022/PN Bls permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/ Akta Pid.Sus /2022/PN Bls permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 27 Juli 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 27 Juli 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 2 Agustus 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 4 Agustus 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 2 Agustus 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 4 Agustus 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls, tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 27 Agustus 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls, diucapkan pada tanggal 25 Juli 2022, dengan dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan tanggal 25 Juli 2022 dan permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diajukan tanggal 28 Juli 2022, dengan demikian maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pensihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2022 dengan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam Memori Banding yang terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding atas nama MUHAMMAD RISKI ALS RIKI BIN H.NURYAMAN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Judex faktie Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada tanggal 25 Juli tahun 2022 Nomor : 235/Pid.Sus/2022/PN BIs, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ALS RIKI BIN H.NURYAMAN tidak tedrbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat 1 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, melainkan harus direhabilitasi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010, Tentang Penerapan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU NO 35 Tahun 2009;
 3. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding, tertanggal 02 Agustus 2022, dengan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam Memori Banding yang terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Bin H. Nuryaman selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna putih;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru;Digunakan dalam berkas perkara Dodi Indrawadi Als Dodi Bin Auzar (Alm) (Berkas *splitsing*);
5. Menghukum Terdakwa Muhammad Rizki Als. Riki Bin H. Nuryaman membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding, tertanggal 02 Agustus 2022, dengan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam Kontra Memori Banding yang terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dengan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tanpa adanya barang bukti narkoba Golongan I jenis sabu dan telah jelas perbuatan terdakwa " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu" yang menerima dari Sdr.YUIQBAL KENTI als IQBAL Bin ZAKARIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyerahkan kepada Sdr.DODI INDRAWADI Als DODI Bin Alm.AUZAR (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan,korban penyalagunaan dan pencandu Narkoba kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalagunaan narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak tepat dan tidak sesuai dengan syarat/klasifikasi sebagaimana dalam Surat Edaran tersebut. Dan juga tidak tepat dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf UU RI No.35 Tahun 2009,Tentang narkoba sebagaimana dengan fakta diatas;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Kontra memori Banding kami dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als RIKI Bin H.NURYAMAN sesuai dengan Tuntutan Pidana kami yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Als Riki Bin H. Nuryaman tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan Pasal 112 ayat 1 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis melainkan harus direhabilitasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010,tentang Penerapan penyalagunaan Korban,penyalagunaan dan pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sesuai ketentuan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Peuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra Memori Bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Als Riki Bin H. Nuryaman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Bin H. Nuryaman selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan, korban penyalagunaan dan pencandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalagunaan narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak tepat dan tidak sesuai dengan syarat/klasifikasi sebagaimana dalam Surat Edaran tersebut. Dan juga tidak tepat dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf UU RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid. Sus/2022/PN. Bls tanggal 25 Juli 2022, Berita Acara Sidang, Barang Bukti, dan Surat Keterangan Pengujian Nomor Lab.0392/NNF/2022 dan 0396/NNF/2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih atas nama saksi Dodi Indrawadi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kerangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta Hukum, berawal dari penangkapan saksi Dodi Indrawadi pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wib

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram (nol koma dua puluh sembilan) gram kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 09.00 Wib, dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dari saksi Yuiqbal Kenti secara Cuma-Cuma dan Terdakwa kemudian memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Dodi Indrawadi sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,29 gram (nol koma dua puluh sembilan) gram secara cuma-cuma dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak beralasan, karena Terdakwa terbukti menerima 2 (dua) paket sabu kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket kepada saksi Yuiqbal Kenti untuk dikonsumsi dengan cara cuma-cuma dengan demikian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu “ Tanpa hak dan melawan menyediakan Narkoba Golongan I “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah patut dan adil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls Tanggal 25 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menolak permintaan banding Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bls Tanggal 25 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami : H.Baktar Jubri Nasution,S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H, dan Dr.H.Prayitno Iman Santosa,S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 443/PID.SUS/2022/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Bainuddin Sihombing,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum,Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.

H.Baktar Jubri Nasution, SH.,M.H.

Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing,S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 443/PID.SUS /2022/PT PBR.